



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2012/PA Wgp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat Tinggal di Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa Besar.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon.

Telah memperhatikan dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 Mei 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 8/Pdt.G/2012/PA Wgp telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1992 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx/10/X/1992 tanggal 11 Oktober 1992;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman dirumah Kakak kandung Pemohon di Waingapu pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992 sampai tahun 1999 dan selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Jalan Sinar Sejahtera sebagai tempat kediaman bersama sejak tahun 1999 sampai sekarang;

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak yang bernama;

1. perempuan, umur 19 tahun;
2. perempuan, umur 17 tahun;
3. laki-laki, umur 14 tahun;
4. laki-laki, umur 4 tahun;
5. perempuan, umur 2 tahun;

- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain ;

- a. Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon bahkan Termohon sering pulang larut malam;
- b. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon terkait sifat Termohon tersebut diatas;
- c. Termohon memiliki teman dekat laki-laki dan sering berkomunikasi melalui sms ;
- d. Sejak tahun 2008 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang ;

- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 2010 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan tinggal bersama orang tua Termohon di Sumbawa sampai dengan sekarang ;

- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waingapu / Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagai mana berita acara panggilan Juru sita pengganti Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 23 Mei 2012 dan 26 Juli 2012, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Termohon tersebut, namun demikian majelis hakim tetap menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/10/X/1992 tanggal 11 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1992, yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi kode "P".

2. Saksi-saksi masing-masing :

Saksi 1 :

dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah karena saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon nikah tahun 1992 di Sumbawa dan setelah nikah tinggal di rumah sendiri di Kamalapati, Waingapu selama 8 tahun dan dikaruniai keturunan 5 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun kemudian rumah tangganya tidak tentram karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain orang Bima status jejer tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tahu Termohon berboncengan motor dengan laki-laki tersebut sebanyak 3 kali waktu Pemohon sedang tidak ada dirumah ;
- Bahwa sudah 2 tahun Termohon pulang kerumah orang tuanya di Sumbawa tanpa ijin Pemohon dan sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamiakan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil ;

Saksi 2 :

dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah karena Pemohon adalah paman kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon nikah tahun 1992 di Sumbawa dan setelah nikah tinggal di rumah sendiri di Kemalapati,



Waingapu selama 8 tahun dan dikaruniai keturunan 4 orang anak ;

- Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun tetapi akhir-akhir ini rumah tangganya tidak tentram karena Termohon mempunyai sifat egois dan tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun, Pemohon tinggal di rumah sendiri di Kamaputi sedangkan Termohon tinggal di Sumbawa.
- Bahwa Termohon pulang kerumah orang tuanya di Sumbawa tanpa ijin Pemohon dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamiakan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menerima.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi serta memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berusaha kembali membina dan memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis menilai upaya penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak patut untuk dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menilai bahwa ketidak hadirannya pihak termohon dianggap telah mengakui dalil permohonan pemohon, akan tetapi dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil-dalil Pemohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti "P" yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tahun 1992 dan hidup rukun dikaruniai 5 (lima) orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang Termohon pulang kerumah orang tuanya di Sumbawa dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi



di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj*_juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.



M E N G A D I L I

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu.
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 M., bertepatan tanggal 26 Sya'ban 1433 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Waingapu, Drs. H. MOCH. BAHRUL ULUM, M.H, ketua majelis, NAHARUDDIN, S. Ag, dan Drs. H. SARTONO masing-masing hakim anggota, dengan didampingi Rugaya, SH., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota,

NAHARUDDIN, S.Ag.

Drs. H. SARTONO

Ketua Majelis,

Drs. H. MOCH. BAHRUL ULUM, M.H

Panitera Pengganti,

R u g a y a, S.H.



Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 220.000,00
- Biaya Proses :Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)